



P E N E T A P A N

Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

QONITAH, Tempat Lahir Pekalongan, Umur / Tanggal Lahir 46 / 23 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan. Tempat Tinggal Pondok Bambu Townhouse, Jalan Bahana 4 blok B/13, Duren Sawit, Jakarta Timur/ Gg.Mangga Rt.006/003 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan jatinegara Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Register Nomor 498/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan, lahir di Pekalongan pada 23 Juni 1978;
- Bahwa Pemohon anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri Thoriq Basalamah dan Hanifah A Aziz yang melangsungkan pernikahan di Pekalongan tanggal 9 Juli 1977;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 432/DSP/1994 tertanggal 30 (tiga puluh) bulan Mei tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) tertulis Qonitah seharusnya Qonitah Basalamah;
- Pemohon dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 23 Juni 1978 (perempuan), anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri Thoriq Basalamah dan Hanifah A Aziz Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Qonitah

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Qonitah Basalamah;

- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi Qonitah Basalamah, sebagaimana nama yang tertera dalam passport saya;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Qonitah Basalamah;

Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pekalongan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 432/DSP/1994 tertanggal 30 (tiga puluh) bulan Mei tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 432/DSP/1994 tertanggal 30 (tiga puluh) bulan Mei tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dari Qonitah menjadi Qonitah Basalamah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Jakarta Timur;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan atas permohonan yang

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2171036306789015 atas nama Qonitah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No.3175030209131046 atas nama Kepala Keluarga Rifky Basalim, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Akte Kelahiran No.432/DSP/1994 tanggal 30 Mei 1994 an QONITAH dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah No.316/33/VII/1994 10 Juli 1999 antara Rifky dengan Qonitah dari KUA Kecamatan kebayoran Baru diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Ijasah Strata S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia No.NC,09-020374 tanggal 8 Agustus 2002 dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik an Qonitah diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Ijasah S3 Doktor (Dr) Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia No.NC,21-006697 tanggal 19 Januari 2022 dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik an Qonitah diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Ijasah S2 (M.Si) Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 2 Februari 2008 dari Pj.Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik an Qonitah diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Paspor (IDN Pasport) No.X2807224 tanggal 06 Maret 2024 an Qonitah Basalamah dari Kantor Imigrasi Bogor diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi HANIFAH A AZIZ :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu kandungnya Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Thoriq Basalamah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 23 Juni 1978 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari 3 bersaudara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin merubah/menambah **Basalamah** (nama belakang ayah kandung Pemohon) pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **QONITAH** menjadi **QONITAH BASALAMAH**, juga untuk menyesuaikan dengan pasport Pemohon;
- Bahwa penambahan nama **BASALAMAH** mengikuti nama ayah Pemohon yang bernama **THORIQ BASALAMAH**;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **Rifky Basalim**;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon menambah nama Basalamah di belakang nama Pemohon

2. Saksi AHMAD TAUFIQ :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama ;
- Bahwa Saksi anak kedua, ibu bernama Hanifah A Aziz dan ayah Thoriq Basalamah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 23 Juni 1978;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin merubah/menambah **Basalamah** (nama belakang ayah kandung Pemohon) pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **QONITAH** menjadi **QONITAH BASALAMA**, juga untuk menyesuaikan dengan pasport Pemohon;
- Bahwa penambahan nama **BASALAMAH** mengikuti nama ayah Pemohon yang bernama **THORIQ BASALAMAH**;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **Rifky Basalim**;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili";

Menimbang bahwa dari keterangan pemohon, saksi-saksi yang didukung dengan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu Keluarga) ternyata Pemohon di bertempat tinggal Alamat Gg.Mangga Rt.006/003 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, yang mana alamat yang dimaksud termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon setelah ditanyakan oleh Hakim adalah pada pokoknya Pemohon berkeinginan menambah nama **BASALAMAH** di belakang nama Pemohon tersebut

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan nama **BASALAMAH** adalah nama keluarga (nama ayah) Pemohon dan juga untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Pasport ;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat, maka ternyata Pemohon memang berkeinginan untuk menambah nama **BASALAMAH** di belakang nama Pemohon yang semula bernama **QONITAH** sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No.432/DSP/1994 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dirubah/ditambah sehingga menjadi **QONITAH BASALAMAH**;

Menimbang menurut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai merubah / memperbaiki / menambahkan nama Pemohon diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tentu saja harus didukung dengan bukti-bukti yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dari yang semula bernama **QONITAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 23 Juni 1976 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No.432/DSP/1994 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dirubah / ditambah sehingga menjadi **QONITAH BASALAMAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN

Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat/Pegawai pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk segera mendaftarkan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh kami **ARDI, SH., MH.**, selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ZULFIKRI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb.,

ZULFIKRI, SH.MH.

ARDI, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Lainnya : Rp. 4.500,-

=====

Jumlah : Rp. 164.500,-00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Jkt.Tim

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PN